



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 56 TAHUN 2017
LAMPIRAN : 5 (LIMA)

TENTANG

STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang / jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 60);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 63);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 75);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 77);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 78);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 79);

27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 80);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 81);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 82);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 83);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 84);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 85);
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 86);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 87);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 88);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 89);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 88 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 90);

38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 91);
39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 92);
40. Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 93);
41. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 92);
42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 95);
43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 96);
44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 97);
45. Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 98);
46. Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 99);
47. Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 100);
48. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 101);

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **30 Oktober 2017**



Diundangkan di Soreang
pada tanggal **30 Oktober 2017**



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR **56**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 56 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 OKTOBER 2017

TENTANG : STANDAR HARGA PEMERINTAH

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

STANDAR BIAYA UMUM

1. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

1.1. Honorarium Tim pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan Bupati/Wakil Bupati /Pejabat Eselon II diangkat dalam satu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif/lintas fungsi/lintas urusan Pemerintahan;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- f. Jumlah Kesekretariatan dalam tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang

1.1.1. Ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati

- a) Untuk kegiatan yang melibatkan paling sedikit 3 (tiga) perangkat daerah, menghasilkan output berupa (rancangan) kebijakan daerah dalam bentuk antara lain : produk hukum daerah (peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati), mou/ perjanjian, izin/rekomendasi, legal opinion dan Laporan Pemerintah Daerah yang berlaku dan mengikat lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung, diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

Bupati	OK	Rp. 2.500.000
Wakil Bupati	OK	Rp. 2.250.000
Sekretaris Daerah	OK	Rp. 2.000.000
Setara Eselon II B	OK	Rp. 1.750.000
Setara Eselon III A	OK	Rp. 1.500.000
Setara Eselon III B	OK	Rp. 1.300.000
Setara Eselon IV	OK	Rp. 1.200.000
Setara Golongan IV	OK	Rp. 1.100.000
Setara Golongan III	OK	Rp. 1.000.000

Setara Golongan II	OK	Rp. 900.000
Setara Golongan I	OK	Rp. 650.000

- b) Untuk kegiatan yang melibatkan paling sedikit 3 (tiga) perangkat daerah, menghasilkan output berupa laporan kegiatan-kegiatan lain yang terukur dan dipertanggungjawabkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.

Pengarah	OK	Rp. 1.500.000
Penanggungjawab	OK	Rp. 1.250.000
Ketua	OK	Rp. 1.000.000
Wakil Ketua	OK	Rp. 850.000
Sekretaris	OK	Rp. 750.000
Anggota	OK	Rp. 600.000
Kesekretariatan	OK	Rp. 300.000

Adapun pengaturan tim/kepanitiaan adalah sebagai berikut:

Pembina/Pengarah/Penanggung jawab : Bupati atau Wakil Bupati
atau Sekretaris Daerah

Ketua/Wakil Ketua : minimal Eselon III
Sekretaris : minimal eselon IV
Anggota/kesekretariatan : unsur PNS

1.1.2. Ditetapkan oleh pejabat Eselon III Mandiri

Penanggungjawab	OK	Rp. 650.000
Ketua	OK	Rp. 600.000
Wakil Ketua	OK	Rp. 500.000
Sekretaris	OK	Rp. 400.000
Anggota	OK	Rp. 300.000
Kesekretariatan	OK	Rp. 200.000

Eselon III mandiri dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka mendukung pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan serta dalam penyusunan kepanitiaan melibatkan Stakeholder di tingkat kecamatan seperti Muspida/Muspika, UPT serta organisasi lainnya di tingkat Kecamatan.

Honorarium sekretariat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Jumlah Kesekretariatan dalam tim pelaksana kegiatan paling banyak 5 (lima) orang.

1.2. Honorarium TAPD, Tim Peneliti RKA dan DPA SKPD

1.2.1. Honorarium TAPD

Pengarah	OK	Rp. 3.500.000
Pelaksana		
Ketua	OK	Rp. 3.000.000
Sekretaris	OK	Rp. 2.500.000
Koordinator Bidang	OK	Rp. 2.000.000
Anggota	OK	Rp. 1.250.000
Kesekretariatan	OK	Rp. 1.250.000

1.2.2. Honorarium Tim Peneliti RKA SKPD

Anggota Tim Peneliti	OK	Rp. 1.500.000
Sekretariat	OK	Rp. 750.000

1.2.3. Honorarium Tim Peneliti DPA SKPD

Anggota Tim Peneliti	OK	Rp. 1.500.000
Sekretariat	OK	Rp. 750.000

Pendekatan hitungan bobot kegiatan ditentukan berdasarkan kinerja atau output dalam suatu kegiatan sehingga honorarium pelaksanaan yang dilibatkan ditentukan menurut banyaknya output kegiatan yang dihasilkan.

2. HONORARIUM NARASUMBER/PAKAR/PRAKTIKSI/MODERATOR/PEMBAWA ACARA

2.1. Honorarium Narasumber/pembahas

Menteri/setingkat menteri/pejabat negara	OJ	Rp. 2.000.000
lainnya/yang disetarakan		
Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp. 1.600.000
Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp. 1.200.000
Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri / TNI yang memberikan informasi / pengetahuan dalam kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi / bimbingan teknis / workshop / rapat kerja / sarasehan / simposium / lokakarya / FGD / kegiatan sejenis tidak termasuk untuk kegiatan diklat / pelatihan.

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar / rakor / sosialisasi/ diseminasi / bimbingan teknis / workshop/rapat kerja / sarasehan / simposium / lokakarya / FGD / kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit baik yang dilakukan secara panel maupun individual.

Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara;
- 2) dan berasal dari lingkup unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara/masyarakat

2.2. Honorarium Narasumber (pakar/praktisi/ pembicara khusus) Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

Narasumber OJ Rp. 1.700.000

Honorarium Narasumber (pakar/praktisi/ pembicara khusus) Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian profesionalisme dan pengalaman dalam bidang/ilmu tertentu.

2.3. Honorarium Moderator

Honorarium Moderator OK Rp. 800.000

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara /Anggota Polri/TNI yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi / bimbingan teknis / workshop / rapat kerja / sarasehan / simposium / lokakarya / FGD / kegiatan sejenis tidak termasuk untuk kegiatan diklat / pelatihan.

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara;
- 2) dan berasal dari lingkup unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara/masyarakat

2.4. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium Pembawa Acara OK Rp. 500.000

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai Aparatur Sipil Negara / Anggota Polri / TNI yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Pembawa Acara dalam kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi / bimbingan teknis / workshop / rapat kerja / sarasehan / simposium/lokakarya/FGD/kegiatan sejenis dengan peserta minimal 100 (serastus) orang dan sepanjang dihadiri lintas SKPD/masyarakat.

2.5. Honorarium Notulen

Honorarium Notulen OK Rp. 500.000

Honorarium Notulen dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) Berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara;
- 2) Berasal dari lingkup unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara/masyarakat

3. HONORARIUM PENDAMPINGAN KEGIATAN DENGAN INSTANSI VERTIKAL

Biaya Honorarium pendampingan kegiatan dengan instansi vertikal sebesar Rp.600.000/orang/hari

4. HONORARIUM TIM OPERASIONAL PENGAWASAN

4.1. Pemeriksaan Reguler/Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala/Review LKPD/RKA/Evaluasi Lakip PEMDA, evaluasi SAKIP SKPD dan Pengawasan lainnya

Peran Pengawasan	Satuan	Biaya
Pengendali Mutu/Penanggunjawab	OH	750.000
Wakil Penanggunjawab	OH	550.000
Pengendali Teknis/ Penanggunjawab Teknis	OH	500.000
Ketua Tim	OH	450.000
Anggota Tim	OH	400.000
Tenaga Administrasi Pengawasan	OH	300.000

4.2. Biaya Joint Audit untuk pemeriksaan khusus/kasus/investigasi (melibatkan unsur APIP dari BPKP)

Peran Pengawasan	Satuan	Biaya
Pengendali Mutu/Penanggunjawab	OH	750.000
Pengendali Teknis/Penanggunjawab Teknis	OH	700.000
Ketua Tim	OH	650.000
Anggota Tim	OH	600.000

4.3. Tim Fasilitasi Pengawasan

Peran Pengawasan	Satuan	Biaya
Penanggunjawab Teknis	OH	500.000
Ketua Tim	OH	450.000
Anggota Tim Golongan III	OH	400.000
Anggota Tim Golongan II	OH	350.000

4.4. Pemeriksaan Kasus/Khusus

Peran Pengawasan	Satuan	Biaya
Pengendali Mutu/Penanggunjawab	OH	750.000
Wakil Penanggunjawab	OH	550.000
Pengendali Teknis/ Penanggunjawab Teknis	OH	500.000
Ketua Tim	OH	450.000
Anggota Tim	OH	400.000

5. HONORARIUM PEMBACA DOA, QORI/QORIAH, PENCERAMAH DAN ROHANIAWAN

5.1. Honorarium Pembaca Doa Rp. Rp. 750.000 (OK)

Honorarium Pembaca Do'a dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) Berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara;
- 2) Berasal dari lingkup unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara/masyarakat

5.2. Honorarium Qori/Qoriah kegiatan siraman rohani

Tingkat Kabupaten OK Rp. 750.000

Tingkat Propinsi OK Rp. 1.500.000

Honorarium diberikan kepada PNS / Non PNS yang ditugaskan sebagai qori/qori'ah pada saat kegiatan Siraman Rohani dan merupakan qori/qori'ah berskala Kabupaten/Provinsi. Honorarium sudah termasuk uang transport.

5.3. Honorarium Penceramah

Tingkat Kabupaten OK Rp. 5.000.000

Tingkat Propinsi OK Rp. 7.500.000

Tingkat Nasional OK Rp. 25.000.000

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Pembicara/Motivator/Penceramah berskala Kabupaten/provinsi/Nasional yang memberikan wawasan dan/atau pengetahuan dalam bidang keagamaan dan/atau bidang lainnya. Honorarium sudah termasuk uang transport

5.4. Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan OK Rp. 750.000

Honorarium diberikan kepada PNS / Non PNS yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.

6. HONORARIUM INSTRUKTUR SENAM

Instruktur senam luar OK Rp. 1.000.000

Instruktur senam dalam OK Rp. 800.000

Honorarium diberikan kepada Pemandu/Instruktur Senam yang berada dalam/luar ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung. Honorarium sudah termasuk uang transport.

7. HONORARIUM TENAGA KERJA SEKTOR KETERTIBAN

Honorarium Tenaga Kerja Sektor Ketertiban, Penegakan Perda dan Keputusan Bupati yang digunakan dalam Operasi Tindak Pidana Pelanggaran Perda, Patroli Wilayah,

Pengamanan Pejabat/Aset Pemda, Piket Kantor/Rumah Dinas, Operasi dan Penertiban, Pengamanan Kegiatan, Penataan Wilayah, serta Operasi bersama Instansi Lainnya/Terkait/lintas sektor minimal melibatkan 3 instansi.

No	Personil	Satuan	Biaya Rp.
1	Hakim	OK	800.000
2	Jaksa	OK	800.000
3	Panitera	OK	500.000
4	Kasi Pidum	OK	600.000
5	Kepaniteraan Pidana	OK	600.000
6	Pembantu Jaksa	OK	500.000
7	Korwan PPNS	OK	500.000
8	PPNS	OK	400.000
9	Muspika	OK	250.000
10	Operasi Penertiban/Pengamanan		
	Esselon II atau setara	OK	500.000
	Esselon III atau setara	OK	350.000
	Esselon IV atau setara	OK	300.000
	Golongan III/IV	OK	250.000
	Golongan I/II	OK	150.000
	Jajaran Samping (unsur TNI, Polri)	OK	150.000
	Non PNS	OK	120.000
11	Piket Kantor/Rumah Dinas		
	Non PNS	OH	120.000

8. HONORARIUM PENYAMPAIAN SPPT

Honorarium Penyampaian SPPT diberikan kepada Petugas Penyampai SPPT sebesar Rp. 700,00/lembar.

9. HONORARIUM KEGIATAN UPACARA HARI BESAR

Honorarium diberikan kepada PNS dan Non PNS yang bertugas sebagai Petugas Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan Upacara Peringatan Hari Besar lainnya Tingkat Kabupaten.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA Rp.
I	PHBN, HUT RI, Hari Jadi dan Upacara Hari Besar.		
1.	Inspektur	ok	2.500.000
2.	Perwira Upacara	ok	1.500.000
	- HUT RI	ok	1.750.000
	- Hari Jadi & Upacara Hari Besar		
3.	Komandan Upacara	ok	1.500.000
4.	Pembaca Teks	ok	2.250.000
	- HUT RI	ok	650.000
	- Hari Jadi & Upacara Hari Besar	ok	550.000
	PNS		
	Non PNS		
5	Komandan Pleton	ok	650.000
6	Pasukan Upacara (HUT RI)	ok	75.000
7	Pataka (Peringatan hari Jadi Kab.)	ok	550.000
8	Pembawa Acara :		
	- PNS	ok	900.000
	- Non PNS	ok	550.000
II.	Tenaga Pendukung pd Kegiatan Upacara Pengibaran Bendera Tingkat Kabupaten		
1.	Paskibra	Ok	250.000
2.	Marching Band	Ok	250.000
3.	Paduan Suara	Ok	250.000
4.	Pramuka	OK	250.000
III.	Non PNS Pendukung Acara Kesenian		
A.	Kesenian Tradisional		
	Musik Tradisional	Keg	20.000.000
	Tarian Tradisional	Keg	20.000.000
	Wayang Golek	Keg	20.000.000
B.	Kesenian Modern		
1.	Artis Lokal (Jawa Barat)	Ok	40.000.000
	Artis Nasional	Ok	80.000.000

10. HONORARIUM KEGIATAN LOMBA/PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA Rp.
1	Wasit/Juri/Penilai		
	Kejurcab	OJ	Rp. 125.000
	Kejurda	OJ	Rp. 170.000
	Kejurnas	OJ	Rp. 250.000
2	Dewan Hakim/Pembantu Juri		
	Kejurcab	OJ	Rp. 75.000
	Kejurda	OJ	Rp. 120.000
	Kejurnas	OJ	Rp. 200.000
3	Petugas Lapangan		
	Kejurcab	OJ	Rp. 50.000
	Kejurda	OJ	Rp. 95.000
	Kejurnas	OJ	Rp. 175.000

4	Pengawas Pertandingan		
	Kejurcab	OJ	Rp. 75.000
	Kejurda	OJ	Rp. 120.000
	Kejurnas	OJ	Rp. 200.000
5	Dokter		
	Kejurcab	OJ	Rp. 50.000
	Kejurda	OJ	Rp. 95.000
	Kejurnas	OJ	Rp. 175.000
6	Paramedis		
	Kejurcab	OJ	Rp. 50.000
	Kejurda	OJ	Rp. 95.000
	Kejurnas	OJ	Rp. 175.000
7	Keamanan		
	Kejurcab	OJ	Rp. 25.000
	Kejurda	OJ	Rp. 47.500
	Kejurnas	OJ	Rp. 87.500

Catatan:

1. Penyelenggaraan lomba keolahragaan maksimal selama 1 (satu) minggu
2. Jumlah Juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba

11. HONORARIUM KEGIATAN LOMBA YANG MENGHASILKAN KARYA PRESTASI

Jenis kegiatan seperti Lomba Kesenian, Lomba Kebersihan, lomba karya ilmiah dan sebagainya.

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA Rp.
1	Juri Ahli	OH	Rp. 750.000
2	Juri Umum	OH	Rp. 300.000

Catatan: Jumlah Juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba

12. HONORARIUM KEGIATAN DISEMINASI INFORMASI

12.1. Honorarium Diseminasi Informasi Radio Kandaga

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Honorarium Penyiar Radio	OJ	19.000
2	Honorarium Petugas Reportase	OK	200.000
3	Honorarium Penceramah Rohani Islam	OB	300.000
4	Honorarium Grup Kesenian Tradisional	OB	300.000

12.2. Honorarium Diseminasi Informasi Majalah Kertaraharja

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Harga Majalah Edisi Khusus	Eksemplar	23.000
2.	Harga Majalah Edisi Reguler	Eksemplar	17.500
3.	Honorarium Kontributor (penulis) artikel	OK	250.000

12.3. Honorarium Diseminasi Informasi Melalui Media Terekam

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Honorarium Sutradara (Ketua)	OK	3.000.000
2	Honorarium Penulis Skenario (Anggota)	OK	1.500.000
3	Honorarium Cameramen (Anggota)	OK	1.500.000
4	Honorarium Film Editor (Anggota)	OK	1.500.000
5	Honorarium Sound and Music Arranger (Anggota)	OK	1.500.000
6	Honorarium Narator (Anggota)	OK	1.500.000
7	Honorarium Animator (Anggota)	OK	1.500.000

12.4. Honorarium Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data dan Aplikasi

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Teknisi Hardware/Jaringan	BOK	6.000.000
2	Software programmer/ Implementer	BOK	8.000.000

13. HONORARIUM PENYUSUNAN STATISTIK DAERAH

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Honorarium Penyusunan Konsep dan Metodologi	1	OH	315.000
2	Honorarium pendaftaran rumah tangga	1	BS	156.450
3	Honorarium pemeriksa listing	1	BS	46.200
4	Honorarium Penyusunan Kuesioner	1	OH	315.000
5	Honorarium Penyusunan Frame dan Penarikan Sampel	1	OH	315.000
6	Honorarium Pemilihan sampel blok sensus	1	BS	315.000
7	Honorarium Penyusunan Pembuatan Program Entry Data	1	OH	315.000
8	Honorarium Penunjuk jalan	1	OH	138.600
9	Honorarium Instruktur Bimtek (Daerah)	1	OJ	69.300
10	Honorarium Petugas Listing/Pendaftaran Rumah Tangga Blok Sensus	1	BS	156.450
11	Honorarium Petugas penarikan sampel	1	BS	25.200
12	Honorarium petugas pencacahan rumah tangga sampel	1	Dok	50.400
13	Pendataan Survey Wilayah Pendukung	1	Dok	105.000
14	Honorarium Kades	1	OB	472.500
15	Honorarium SLS (Satuan Lingkungan Sekitar/rt/rw/kadus)	1	OB	210.000

16	Honorarium <i>Receiving Batching</i>	1	BS	6.300
17	Honorarium Editing dan <i>Coding</i>	1	Dok	17.850
18	Honorarium penyusunan rancangan Tabulasi	1	OH	315.000
19	Honorarium Tabulasi	1	Table	64.050
20	Honorarium Pengawas Lapangan	1	Dok	13.650
21	Honorarium petugas entry dokumen	1	Dok	23.100
22	Honorarium pemeriksa hasil pencacahan Rumah Tangga	1	Dok	13.650
23	Honorarium Penyusunan rancangan program pengolahan	1	OH	315.000
24	Honorarium Perhitungan NTB 17 Kategori	1	OH	399.000
25	Honorarium Analisis Sektoral 31 Kec 17 kategori	1	OH	600.000
26	Honorarium Penyusunan dan Pengetikan Naskah	1	OJ	13.650
27	Honorarium Penyusunan dan Penulisan Laporan/analisis	1	OH	315.000
28	Honorarium Pelaksanaan Rekonsiliasi Data	1	OH	350.000

14. HONORARIUM PENULISAN ARTIKEL/BERITA

1. Honorarium Berita OK Rp. 75.000,-
2. Honorarium Artikel OK Rp. 200.000,-

15. HONORARIUM NON PNS POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) KEGIATAN SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	2.600.000
2	Tagana	OB	500.000
3	Sakti Peksos	OB	500.000
4	Pendamping Program Kesos (RBM, JSLU, KTKPM, Tuna Sosial)	OB	250.000
5	Pendamping KUBE	OB	500.000

16. HONORARIUM NON PNS KEGIATAN MTQ, STQ DAN MQK

Dewan Hakim/Pembina	Rp. 3.500.000,-
Peserta	RP. 2.500.000,-
Official	Rp. 550.000,-
Petugas Kesehatan	Rp. 550.000,-
Pengemudi	Rp. 550.000,-

17. HONORARIUM NON PNS KEGIATAN FKUU, MAULID NABI MUHAMMAD SAW, ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW, NUZULUL QUR'AN, HARI RAYA IDUL FITRI, HARI RAYA IDUL ADHA, TAHUN BARU ISLAM (1 MUHARAM) DAN WISATA RELIGI

Penceramah Luar	Rp. 25.000.000,-
Penceramah Dalam	RP. 5.000.000,-
Pemimpin Istigosah	RP. 5.000.000,-
Imam/Khotib	RP. 2.500.000,-
Muroqi	RP. 750.000,-
Ulama Khos	RP. 1.500.000,-

MC	RP. 550.000,-
Anggota Seksi Kegiatan	RP. 550.000,-
Petugas Kebersihan	RP. 550.000,-

18. HONORARIUM NON PNS KEGIATAN LITIGASI DAN NON LITIGASI

NO	PENDIDIKAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	S1	OK	10.000.000,-
2	S2	OK	20.000.000,-
3	S3	OK	25.000.000,-

19. UANG MAKAN PNS

Uang makan PNS per hari diberikan sebesar :

Golongan I dan II Rp. 35.000

Golongan III Rp. 37.000

Golongan IV Rp. 41.000

Prosedur dan tata cara pemberian uang makan PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2011 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

20. UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

20.1. Satuan Biaya Uang Lembur

Golongan I OJ Rp. 13.000

Golongan II OJ Rp. 17.000

Golongan III OJ Rp. 20.000

Golongan IV OJ Rp. 25.000

20.2. Satuan Biaya Uang Makan Lembur

Golongan I dan II OH Rp. 35.000

Golongan III OH Rp. 37.000

Golongan IV OH Rp. 41.000

Penyediaan biaya lembur untuk PNS dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan.

Pemberian Uang Lembur dengan besaran sebagaimana tersebut diatas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pada hari kerja maksimal selama 3 (tiga) jam/hari
- Pada hari libur maksimal 8 jam/hari
- Maksimal lembur 19 jam/minggu

Khusus untuk SKPD : Bappeda, BKD, Lingkup Setda, Setwan, Inspektorat, ketentuan lembur maksimal adalah 31 jam/minggu dan untuk penanganan kebakaran dan RSUD disesuaikan kebutuhan.

Pelaksanaan Lembur harus dilengkapi dengan : surat tugas, absensi dan output pekerjaan yang diverifikasi oleh atasan langsung penanggung jawab kegiatan.

Satuan biaya lembur dapat diberikan untuk pegawai non PNS/pegawai tidak tetap yang melakukan perikatan dengan perangkat daerah dengan ketentuan besaran uang lembur dibayarkan per jam sebesar $1/173 \times$ upah perbulan. Uang makan lembur diberikan sebesar Rp. 30.000,- perhari.

21. BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

21.1. Biaya makanan dan minuman kunjungan kerja/penataran/seminar/kursus/desiminasi/sosialisasi/rapat kerja

Biaya Makan dan Minuman dalam rangka kunjungan kerja, penataran, seminar, kursus, desiminasi, sosialisasi dan rapat kerja sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Makan	OK	45.000,00
2	Snack	OK	18.000,00
3	Aneka Makan Stand Makanan Khas Daerah /Buah-buahan	OK	At Cost*)
4	Jamuan Snack VIP	OK	70.000,00
5	Jamuan Makan Buffet/Prasmanan	OK	125.000,00
6	Jamuan Makan Buffet/Prasmanan VIP (Khusus Pejabat Negara dan Eselon I)	OK	200.000,00
7	Jamuan Makan Buffet/Prasmanan Vvip (Khusus RI-1, RI-2 & Tamu Negara)	OK	300.000,00
8	Jamuan Makan di Hotel/Restoran	OK	At Cost*)
9	Jamuan Makan Khas Daerah/Tradisonal	OK	At Cost*)
10	Air Mineral Gelas	OK	30.000,00
11	Air Mineral Botol	OK	50.000,00

*) Jenis/Paket makanan beragam, disesuaikan dengan kebutuhan dan harga yang berlaku di pasaran.

21.2. Biaya makan dan minum peserta diklat

Biaya makan dan minum peserta diklat penjenjangan, teknis dan fungsional sebesar Rp.275.000,-/orang/hari, untuk makan pagi, siang dan malam termasuk snack/kudapan 2 kali.

Keterangan :

Apabila kegiatan dilaksanakan pada bulan Ramadhan, jamuan disesuaikan dengan kebutuhan

22. BIAYA PERJALANAN DINAS

22.1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam batas wilayah pemerintah Kabupaten Bandung dapat diberikan pengganti uang transpor berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran.

Uang transpor dapat diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan kegiatan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi. Uang transpor tidak dapat diberikan kepada pegawai yang melakukan rapat di dalam kompleks perkantoran yang sama.

Untuk Pegawai Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, disesuaikan dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

No	U r a i a n	Penyetaraan Golongan
1.	Profesor / S3	Golongan IV
2.	S1 / S2	Golongan III
3.	D3 / SMA	Golongan II
4.	SMP / SD	Golongan I

Nilai besaran pengganti uang transpor adalah sebagai berikut:

a.	ZONA I (< 20 Km)		
	Golongan IV	Rp.	250.000,00
	Golongan III	Rp.	200.000,00
	Golongan II	Rp.	175.000,00
	Golongan I	Rp.	150.000,00
b.	ZONA II (21 Km s.d 40 km)	Rp.	275.000,00
	Golongan IV	Rp.	225.000,00
	Golongan III	Rp.	200.000,00
	Golongan II	Rp.	175.000,00
	Golongan I		
c.	ZONA III (> 40 Km)		
	Golongan IV	Rp.	300.000,00
	Golongan III	Rp.	250.000,00
	Golongan II	Rp.	225.000,00
	Golongan I	Rp.	200.000,00

Untuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan atau antar desa/kelurahan ke kecamatan yang tidak termasuk dalam zona I, II dan III dilaksanakan dengan ril cost dengan maksimal biaya tidak melebihi biaya perjalanan dinas pada masing-masing zona.

Kecamatan	Ket	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Soreang	1	0	4.6	5.6	3.5	14	2.1	6.7	11.1	9.7	9.7	8.3	10.5	13	17.8	29.2	23.4	30.1	19.6	20	27.8	36.1	26.8	35.8	31.6	27.4	57.8	37.5	31	50.3	40.9	42.4
Kutawaringin	2	4.6	0	7.8	6.4	17.3	5.7	2.2	13.4	12	13	11.6	14.3	16.7	19.2	32.9	26.7	33.4	21.8	22.3	31.1	39.4	31.1	38.1	32.7	30.7	60.1	40.8	34.3	52.6	44.2	45.7
Katapang	3	5.6	7.8	0	7.3	18.2	7.8	6.2	5.7	4.3	13.9	12.5	16.2	18.6	11.5	34.8	27.6	34.3	14.1	18.5	26.4	34.7	21.4	30.4	25	25.9	52.3	36	29.5	44.8	48.1	40.9
Cangkuang	4	3.5	6.4	7.3	0	10.9	5.2	8.5	12.8	11.4	6.6	5.2	13.6	16	14.7	32.2	20.3	27	16.5	17	24.8	33.1	28.6	34.4	28.6	24.4	56.3	34.4	27.9	48.8	37.8	39.4
cimaung	5	14	17.3	18.2	10.9	0	2.5	7.6	23.4	22.4	7.4	5.7	24.6	27	15.4	43.2	22.9	22.8	17.2	27.3	29.5	33.8	29.3	35.1	33.2	34.8	50.9	35.1	28.6	49.5	38.5	40.1
cilengkrang	6	26.8	31.1	21.4	28.6	29.3	0	29.4	18.3	17.1	22.1	23.6	37.3	39.7	14.8	55.9	40.5	47.2	12.8	19.4	23.6	31.9	5	14.7	35.2	22.9	36.7	24	29.9	29.2	32.4	37.9
paseh	7	42.4	45.7	40.9	39.4	40.1	44.5	0	38.8	36.3	32.9	34.4	52.9	55.3	29.6	71.5	26.2	57.9	31.4	22.7	16.6	21.7	37.9	25.3	21.1	15.6	32.6	15.3	3.7	25.1	17.9	5.6
Margaasih	8	11.1	13.4	5.7	12.8	23.4	13.2	9.1	0	2.8	17.4	17.7	21.3	23.7	9.3	39.9	32.9	39.5	13.5	16.3	24.2	32.5	18.3	27.2	21.9	23.8	49.2	28.3	27.3	41.7	44.9	38.8
Margahayu	9	9.7	12	4.3	11.4	22.4	11.8	9.6	2.8	0	15.3	16.7	20.4	22.8	7.2	39	31.8	38.5	9.7	14.2	22	30.3	17.1	26.1	20.6	21.6	48	31.7	25.2	40.5	43.7	36.3
Pameungpeuk	10	9.7	13	13.9	6.6	7.4	11.8	15.1	17.4	15.3	0	1.7	20.2	22.6	8.2	38.8	18.5	25.2	10	10.4	18.3	26.6	22.1	27.9	22.1	17.9	49.8	27.9	21.4	42.3	31.3	32.9
banjaran	11	8.3	11.6	12.5	5.2	5.7	10.4	13.7	17.7	16.7	1.7	0	18.9	21.3	9.7	37.5	17.2	23.9	11.5	12	19.8	28.1	23.6	29.4	23.6	19.4	51.3	29.4	22.9	43.8	32.8	34.4
pasirjambu	12	10.5	14.3	16.2	13.6	24.6	11.4	16.4	21.3	20.4	20.2	18.9	0	3.1	28.3	19.3	33.9	40.6	30.1	30.5	38.3	46.6	37.3	46.3	42.1	37.9	68.3	48	41.5	60.8	51.4	52.9
ciwidey	13	13	16.7	18.6	16	27	13.8	18.8	23.7	22.8	22.6	21.3	3.1	0	30.7	16.2	36.3	43	32.5	32.9	40.8	49.1	39.7	48.8	44.5	40.3	70.7	50.4	43.9	63.2	53.8	55.3
dayeuhkolot	14	17.8	19.2	11.5	14.7	15.4	19.9	16.8	9.3	7.2	8.2	9.7	28.3	30.7	0	46.9	26.6	33.3	2.7	7.1	15	23.3	14.8	18.6	11.6	14.6	42.5	24.6	18.1	35	28	29.6
rancabali	15	29.2	32.9	34.8	32.2	43.2	17.9	21.2	39.9	39	38.8	37.5	19.3	16.2	46.9	0	52.5	59.2	48.7	21	12.7	65.3	55.9	65	32.6	28.4	95.6	66.6	60.1	79.4	70	71.5
arjasari	16	23.4	26.7	27.6	20.3	22.9	25.5	28.8	32.9	31.8	18.5	17.2	33.9	36.3	26.6	52.5	0	32.9	28.4	28.8	9.8	21	40.5	46.3	40.4	11.2	40.3	21.2	17.7	32.8	24.7	26.2
pangalengan	17	30.1	33.4	34.3	27	22.8	32.2	35.5	39.5	38.5	25.2	23.9	40.6	43	33.3	59.2	32.9	0	35.1	35.5	43.4	38.4	47.2	53	47.1	42.9	74.9	53	46.5	67.4	56.4	57.9
bojongsong	18	19.6	21.8	14.1	16.5	17.2	21.7	19.3	13.5	9.7	10	11.5	30.1	32.5	2.7	48.7	28.4	35.1	0	9	16.4	25.1	12.8	16.6	11.2	16	40.5	17.6	19.5	33	29.8	31.4
baleendah	19	20	22.3	18.5	17	27.3	22.1	25.4	16.3	14.2	10.4	12	30.5	32.9	7.1	21	28.8	35.5	9	0	8.1	16.4	19.4	25.2	11.9	7.7	37.3	17.7	11.3	32.9	21.1	22.7
kertasari	20	46.7	50	50.9	43.6	39.4	48.8	52.1	56.1	55.1	41.8	40.5	57.2	59.6	49.9	75.8	49.5	16.6	51.7	52.1	0	55	63.8	69.6	63.7	59.5	91.5	69.6	63.1	84	73	74.5
pacet	21	36.1	39.4	34.7	33.1	33.8	38.2	41.5	32.5	30.3	26.6	28.1	46.6	49.1	23.3	65.3	21	38.4	25.1	16.4	8.6	0	31.9	26.6	29.8	9.9	35	16.8	12	27.5	20.2	21.7
cimeunyan	22	26.8	31.1	21.4	28.6	29.3	28.9	29.4	18.3	17.1	22.1	23.6	37.3	39.7	14.8	55.9	40.5	47.2	12.8	19.4	23.6	31.9	0	14.7	35.2	22.9	36.7	24	29.9	29.2	32.4	37.9
cileunyi	23	35.8	38.1	30.4	34.4	35.1	37.2	35.7	27.2	26.1	27.9	29.4	46.3	48.8	18.6	65	46.3	53	16.6	25.2	21.5	26.6	14.7	0	15.5	20.8	23.2	11.2	17.2	15.7	18.5	25.3
rancaekek	24	31.6	32.7	25	28.6	33.2	33.7	28.1	21.9	20.6	22.1	23.6	42.1	44.5	11.6	32.6	40.4	47.1	11.2	11.9	7.9	29.8	35.2	15.5	0	7.2	24.9	6.9	11	27.1	17.4	21.1
ciparay	25	27.4	30.7	25.9	24.4	34.8	29.5	32.8	23.8	21.6	17.9	19.4	37.9	40.3	14.6	28.4	11.2	42.9	16	7.7	1.6	9.9	22.9	20.8	7.2	0	39	10.7	4.2	21.4	14.1	15.6
nagreg	26	57.8	60.1	52.3	56.3	50.9	49.3	47.1	49.2	48	49.8	51.3	68.3	70.7	42.5	86.9	40.3	74.9	40.5	37.3	23.8	35	36.7	23.2	24.9	39	0	30.3	25.6	7.5	19	32.6
solokanjeruk	27	37.5	40.8	36	34.4	35.1	39.6	42.9	28.3	31.7	27.9	29.4	48	50.4	24.6	66.6	21.2	53	17.6	17.7	11.7	16.8	24	11.2	6.9	10.7	30.3	0	7.4	22.8	11.7	15.3
majalaya	28	31	34.3	29.5	27.9	28.6	33.1	36.4	27.3	25.2	21.4	22.9	41.5	43.9	18.1	60.1	17.7	46.5	19.5	11.3	5.2	12	29.9	17.2	11	4.2	25.6	7.4	0	18.1	10.8	12.3
cicalengka	29	50.3	52.6	44.8	48.8	49.5	52.4	50.1	41.7	40.5	42.3	43.8	60.8	63.2	35	79.4	32.8	67.4	33	32.9	26.8	27.5	29.2	15.7	27.1	21.4	7.5	22.8	18.1	0	11.5	25.1
cikancung	30	40.9	44.2	48.1	37.8	38.5	43	46.3	44.9	43.7	31.3	32.8	51.4	53.8	28	70	24.7	56.4	29.8	21.1	15.1	20.2	32.4	18.5	17.4	14.1	19	11.7	10.8	11.5	0	17.9
ibun	31	42.4	45.7	40.9	39.4	40.1	44.5	47.8	38.8	36.3	32.9	34.4	52.9	55.3	29.6	71.5	26.2	57.9	31.4	22.7	16.6	21.7	37.9	25.3	21.1	15.6	32.6	15.3	12.3	25.1	17.9	0

* satuan dalam kilo meter

22.2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari perjalanan dinas dalam Propinsi Jawa Barat dan di luar Propinsi Jawa Barat bagi PNS dan Non PNS. Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari uang harian, transportasi (pp), akomodasi, serta uang representasi. Uang harian dipergunakan untuk uang makan, transport lokal serta uang saku.

21.2.1. Biaya Perjalanan dinas dalam Propinsi Jawa Barat

Biaya Uang Harian Perjalanan dinas dalam Propinsi Jawa Barat diberikan sebesar Rp. 430.000,00.

Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD (Tingkat A) adalah sebagai berikut:

Tujuan	Satuan	Uang Harian Rp.
Dalam prov Jabar	OH	800.000

Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan dinas dalam Propinsi dan luar Propinsi Jawa Barat diberikan sebesar:

TINGKAT	BESARAN Rp.	KETERANGAN
A	700.000	Bupati/Wk Bupati, Ketua DPRD
	550.000	Wk Ketua DPRD
	400.000	Anggota DPRD
B	350.000	
B C	300.000	

Biaya Akomodasi Perjalanan dinas dalam Propinsi Jawa Barat diberikan sebesar:

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAKSI (Rp.)	BIAYA PENGINAPAN (TINGKAT)				
			A	B/C	D	E	F
1.	KOTA BANDUNG	120.000	3.250.000	1.500.000	850.000	500.000	400.000
2.	KOTA CIMAHI	120.000	2.000.000	1.200.000	750.000	450.000	350.000
3.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	100.000	2.500.000	1.000.000	800.000	450.000	350.000
4.	KABUPATEN SUMEDANG	100.000	1.500.000	900.000	700.000	400.000	300.000
5.	KABUPATEN SUBANG	100.000	2.500.000	850.000	750.000	400.000	350.000
6.	KABUPATEN PURWAKARTA	100.000	2.000.000	950.000	750.000	450.000	350.000
7.	KOTA TASIKMALAYA	100.000	2.800.000	900.000	800.000	500.000	300.000
8.	KABUPATEN MAJALENGKA	100.000	1.600.000	850.000	750.000	500.000	350.000
9.	KABUPATEN KARAWANG	100.000	2.800.000	950.000	650.000	500.000	350.000
10.	KABUPATEN CIANJUR	100.000	2.500.000	1.000.000	750.000	450.000	300.000
11.	KABUPATEN GARUT	100.000	2.600.000	950.000	700.000	450.000	350.000
12.	KABUPATEN BEKASI	120.000	2.400.000	1.000.000	700.000	450.000	350.000
13.	KOTA BEKASI	120.000	2.600.000	1.000.000	750.000	500.000	350.000
14.	KOTA BOGOR	120.000	3.100.000	1.000.000	800.000	500.000	350.000
15.	KOTA SUKABUMI	100.000	2.900.000	850.000	800.000	400.000	350.000
16.	KABUPATEN BOGOR	120.000	3.150.000	1.000.000	700.000	450.000	350.000
17.	KABUPATEN KUNINGAN	100.000	2.500.000	900.000	850.000	400.000	350.000
18.	KABUPATEN CIREBON	100.000	2.400.000	950.000	800.000	500.000	350.000
19.	KOTA CIREBON	100.000	2.600.000	950.000	800.000	500.000	350.000
20.	KABUPATEN CIAMIS	100.000	1.500.000	850.000	700.000	500.000	300.000
21.	KOTA BANJAR	100.000	1.200.000	1.000.000	700.000	450.000	350.000
22.	KABUPATEN INDRAMAYU	100.000	1.500.000	850.000	650.000	400.000	300.000
23.	KABUPATEN SUKABUMI	100.000	2.600.000	900.000	800.000	500.000	350.000
24.	KABUPATEN TASIKMALAYA	100.000	2.600.000	850.000	750.000	450.000	300.000
25.	KOTA DEPOK	120.000	2.700.000	1.000.000	800.000	500.000	350.000
26.	KABUPATEN PANGANDARAN	120.000	2.500.000	1.000.000	800.000	500.000	350.000

Biaya BBM Perjalanan dinas dalam Propinsi Jawa Barat diberikan sebesar:

NO	TEMPAT TUJUAN	JUMLAH (LITER)
1.	Kabupaten Bandung Barat	6 - 15
2.	Kota Bandung	6 - 18
3.	Kota Cimahi	5 - 15
4.	Kabupaten Bekasi	25 - 40
5.	Kabupaten Bogor	25 - 45
6.	Kabupaten Ciamis	32 - 50
7.	Kabupaten Cianjur	18 - 25
8.	Kabupaten Cirebon	30 - 45
9.	Kabupaten Garut	18 - 30
10.	Kabupaten Indramayu	32 - 42
11.	Kabupaten Karawang	20 - 30
12.	Kabupaten Kuningan	30 - 40
13.	Kabupaten Majalengka	20 - 30
14.	Kabupaten Pangandaran	34 - 50
15.	Kabupaten Purwakarta	12 - 20
16.	Kabupaten Subang	15 - 25
17.	Kabupaten Sukabumi	20 - 40
18.	Kabupaten Sumedang	18 - 25
19.	Kabupaten Tasikmalaya	30 - 40
20.	Kota Banjar	30 - 40
21.	Kota Bekasi	25 - 30
22.	Kota Bogor	30 - 35
23.	Kota Cirebon	25 - 30
24.	Kota Depok	30 - 35
25.	Kota Sukabumi	20 - 25
26.	Kota Tasikmalaya	30 - 35
27.	DKI Jakarta & Banten	25 - 40

21.2.2. Biaya Perjalanan dinas luar Propinsi Jawa Barat

Biaya Uang Harian dan uang representasi luar wilayah Jawa Barat adalah sebagai berikut:

No	TEMPAT TUJUAN	Biaya Uang Harian Rp.	Uang Representasi Rp.	
			Tingkat B	Tingkat C
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	540.000	350.000	300.000
2	SUMATERA UTARA	580.000	350.000	300.000
3	RIAU	580.000	350.000	300.000
4	KEPULAUAN RIAU	580.000	350.000	300.000
5	J A M B I	580.000	350.000	300.000
6	SUMATERA BARAT	620.000	350.000	300.000
7	SUMATERA SELATAN	620.000	350.000	300.000

8	LAMPUNG	620.000	350.000	300.000
9	BENGKULU	620.000	350.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	560.000	350.000	300.000
11	BANTEN	620.000	350.000	300.000
12	DKI JAKARTA	680.000	350.000	300.000
13	JAWA TENGAH	620.000	350.000	300.000
14	DI YOGYAKARTA	570.000	350.000	300.000
15	JAWA TIMUR	560.000	350.000	300.000
16	BALI	720.000	350.000	300.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	590.000	350.000	300.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	580.000	350.000	300.000
19	KALIMANTAN BARAT	620.000	350.000	300.000
20	KALIMANTAN TENGAH	540.000	350.000	300.000
21	KALIMANTAN SELATAN	620.000	350.000	300.000
22	KALIMANTAN TIMUR	580.000	350.000	300.000
23	KALIMANTAN UTARA	580.000	350.000	300.000
24	SULAWESI UTARA	580.000	350.000	300.000
25	GORONTALO	580.000	350.000	300.000
26	SULAWESI BARAT	560.000	350.000	300.000
27	SELAWESI SELATAN	580.000	350.000	300.000
28	SULAWESI TENGAH	580.000	350.000	300.000
29	SELAWESI TENGGARA	620.000	350.000	300.000
30	MALUKU	620.000	350.000	300.000
31	MALUKU UTARA	580.000	350.000	300.000
32	PAPUA	820.000	350.000	300.000
33	PAPUA BARAT	720.000	350.000	300.000

Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD (Tingkat A):

No	Tujuan	Satuan	Uang Harian Rp.
1	DKI Jakarta dan Banten	OH	1.750.000
2	Provinsi lainnya	OH	2.000.000

Biaya Akomodasi adalah sebagai berikut:

NO	PROPINSI	BIAYA PENGINAPAN (TINGKAT)				
		A	B/C	D	E	F
1	NANGRO ACEH DARUSALAM	4,420,000	1,625,000	1,063,000	546,000	546,000
2	SUMATERA UTARA	4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
3	RIAU	3,820,000	1,500,000	1,085,000	450,000	450,000
4	KEPULAUAN RIAU	4,275,000	1,625,000	813,000	638,000	638,000
5	JAMBI	4,000,000	1,500,000	925,000	500,000	500,000
6	SUMATRA BARAT	5,236,000	1,330,000	1,113,000	520,000	520,000
7	SUMATRA SELATAN	4,680,000	1,568,000	788,000	700,000	700,000
8	LAMPUNG	3,960,000	1,625,000	875,000	400,000	400,000
9	BENGKULU	1,300,000	899,000	900,000	560,000	560,000
10	BANGKA BELITUNG	3,335,000	1,688,000	1,063,000	400,000	400,000
11	BANTEN	4,763,000	1,490,000	1,000,000	718,000	718,000
12	DKI JAKARTA	8,720,000	1,490,000	992,000	610,000	610,000
13	JAWA TENGAH	4,150,000	1,480,000	949,000	450,000	450,000
14	DI YOGYAKARTA	4,700,000	1,688,000	1,013,000	788,000	788,000
15	JAWA TIMUR	4,400,000	1,370,000	1,063,000	563,000	563,000
16	BALI	4,890,000	1,810,000	990,000	910,000	910,000
17	NUSA TENGGARA	3,500,000	1,994,000	1,000,000	580,000	580,000

	BARAT					
18	NUSA TENGGARA TIMUR	3,000,000	1,313,000	938,000	550,000	550,000
19	KALIMANTAN BARAT	2,400,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
20	KALIMANTAN TENGAH	3,000,000	1,950,000	938,000	659,000	659,000
21	KALIMANTAN SELATAN	4,250,000	2,100,000	904,000	540,000	540,000
22	KALIMANTAN TIMUR	4,000,000	2,188,000	1,188,000	688,000	688,000
23	KALIMANTAN UTARA	4,000,000	2,188,000	775,000	500,000	500,000
24	SULAWESI UTARA	3,827,000	1,950,000	863,000	550,000	550,000
25	GORONTALO	1,650,000	1,438,000	688,000	499,000	479,000
26	SULAWESI BARAT	1,575,000	1,288,000	1,075,000	400,000	400,000
27	SULAWESI SELATAN	4,820,000	1,550,000	847,000	580,000	580,000
28	SULAWESI TENGAH	2,030,000	1,625,000	1,125,000	650,000	650,000
29	SULAWESI TENGGARA	1,850,000	1,375,000	750,000	563,000	563,000
30	MALUKU	3,000,000	1,288,000	740,000	667,000	667,000
31	MALUKU UTARA	3,110,000	1,520,000	750,000	480,000	480,000
32	PAPUA	2,850,000	2,088,000	950,000	550,000	550,000
33	PAPUA BARAT	2,750,000	1,863,000	950,000	600,000	600,000

Biaya Tiket Pesawat:

Biaya Tiket Pesawat merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Jakarta	Ambon	13,285,000	7,081,000
2	Jakarta	Balikpapan	7,412,000	3,797,000
3	Jakarta	Banda Aceh	7,519,000	4,492,000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2,407,000	1,583,000
5	Jakarta	Banjar Masin	5,252,000	2,995,000
6	Jakarta	Batam	4,867,000	2,888,000
7	Jakarta	Bengkulu	4,364,000	2,621,000
8	Jakarta	Biak	14,065,000	7,519,000
9	Jakarta	Denpasar	5,305,000	3,262,000
10	Jakarta	Gorontalo	7,321,000	4,824,000
11	Jakarta	Jambi	4,065,000	2,460,000
12	Jakarta	Jayapura	14,568,000	8,193,000
13	Jakarta	Jogjakarta	4,107,000	2,268,000
14	Jakarta	Kendari	7,658,000	4,182,000
15	Jakarta	Kupang	9,413,000	5,081,000
16	Jakarta	Makasar	7,444,000	3,829,000
17	Jakarta	Malang	4,599,000	2,695,000
18	Jakarta	Mamuju	7,295,000	4,867,000
19	Jakarta	Manado	10,824,000	5,102,000
20	Jakarta	Manokwari	16,226,000	10,824,000
21	Jakarta	Mataram	5,316,000	3,230,000
22	Jakarta	Medan	7,252,000	3,808,000
23	Jakarta	Padang	5,530,000	2,952,000
24	Jakarta	Palangkaraya	4,984,000	2,984,000
25	Jakarta	Palembang	3,861,000	2,268,000

26	Jakarta	Palu	9,348,000	5,113,000
27	Jakarta	Pangkalpinang	3,412,000	2,139,000
28	Jakarta	Pekanbaru	5,583,000	3,016,000
29	Jakarta	Pontianak	4,353,000	2,781,000
30	Jakarta	Semarang	3,861,000	2,182,000
31	Jakarta	Solo	3,861,000	2,342,000
32	Jakarta	Surabaya	5,466,000	2,674,000
33	Jakarta	Ternate	10,001,000	6,664,000
34	Jakarta	Timika	13,830,000	7,487,000
35	Ambon	Denpasar	8,054,000	4,471,000
36	Ambon	Jayapura	7,434,000	4,161,000
37	Ambon	Kendari	4,824,000	2,856,000
38	Ambon	Makassar	6,022,000	3,455,000
39	Ambon	Manokwari	5,177,000	3,027,000
40	Ambon	Palu	6,140,000	3,508,000
41	Ambon	Sorong	3,637,000	2,257,000
42	Ambon	Surabaya	8,803,000	4,845,000
43	Ambon	Ternate	4,022,000	2,449,000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Jogjakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Jogjakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Jogjakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000

79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Jogjakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	tanjung pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Jogjakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Jogjakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000

133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.165.000	2.321.000
140	Biak	Jogjakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Jogjakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Jogjakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22,109,000	11,263,000
176	Jayapura	Medan	18,932,000	10,097,000
177	Jayapura	Padang	17,381,000	9,327,000
178	Jayapura	Palembang	18,873,000	8,717,000
179	Jayapura	Pekanbaru	17,435,000	9,380,000
180	Jayapura	Pontianak	16,322,000	9,177,000
181	Jayapura	Timika	3,615,000	2,289,000
182	Jogjakarta	Denpasar	3,861,000	2,481,000
183	Jogjakarta	Makasar	6,525,000	3,893,000
184	Jogjakarta	Manado	10,536,000	5,722,000
185	Jogjakarta	Medan	9,519,000	4,770,000
186	Jogjakarta	Padang	7,969,000	4,000,000

187	Jogjakarta	Palembang	6,460,000	3,380,000
188	Jogjakarta	Pekanbaru	8,022,000	4,054,000
189	Jogjakarta	Pontianak	6,910,000	3,840,000
190	Jogjakarta	Timika	11,804,000	7,038,000
191	Kendari	Banda Aceh	12,953,000	7,102,000
192	Kendari	Batam	10,568,000	5,658,000
193	Kendari	Denpasar	5,455,000	3,273,000
194	Kendari	Jogjakarta	8,129,000	4,706,000
195	Kendari	Padang	11,167,000	5,722,000
196	Kendari	Palembang	9,659,000	5,102,000
197	Kendari	Pekanbaru	11,220,000	5,776,000
198	Kendari	Semarang	9,659,000	5,027,000
199	Kendari	Solo	9,659,000	5,166,000
200	Kendari	Surabaya	11,103,000	5,466,000
201	Kendari	Timika	18,633,000	9,798,000
202	Kupang	Jayapura	14,380,000	8,108,000
203	Kupang	Jogjakarta	7,348,000	4,182,000
204	Kupang	Makasar	7,637,000	4,311,000
205	Kupang	Manado	11,648,000	6,140,000
206	Kupang	Surabaya	6,749,000	3,722,000
207	Makasar	Biak	8,493,000	4,931,000
208	Makasar	Jayapura	10,193,000	5,787,000
209	Makasar	Kendari	2,663,000	1,786,000
210	Makasar	Manado	5,327,000	2,909,000
211	Makasar	Timika	11,723,000	6,567,000
212	Malang	Balikpapan	10,108,000	5,134,000
213	Malang	Banda Aceh	10,204,000	5,765,000
214	Malang	Banjarmasin	8,161,000	4,407,000
215	Malang	Batam	7,819,000	4,311,000
216	Malang	Biak	16,087,000	8,482,000
217	Malang	Jayapura	16,322,000	9,092,000
218	Malang	Kendari	10,322,000	5,487,000
219	Malang	Makasar	10,129,000	5,166,000
220	Malang	Manado	13,167,000	6,311,000
221	Malang	Medan	9,958,000	5,145,000
222	Malang	Padang	8,418,000	4,385,000
223	Malang	Palangkaraya	7,915,000	4,407,000
224	Malang	Palembang	6,599,000	3,765,000
225	Malang	Pekanbaru	8,461,000	4,439,000
226	Malang	Timika	15,873,000	8,461,000
227	Manado	Medan	15,552,000	7,316,000
228	Manado	Padang	14,012,000	6,546,000
229	Manado	Palembang	12,504,000	5,926,000
230	Manado	Pekanbaru	14,055,000	6,599,000
231	Manado	Pontianak	12,953,000	6,396,000
232	Manado	Semarang	12,504,000	5,851,000
233	Manado	Solo	12,504,000	5,990,000
234	Manado	Surabaya	3,337,000	5,262,000
235	Manado	Timika	16,183,000	8,995,000
236	Mataram	Balikpapan	10,750,000	5,615,000
237	Mataram	Banda Aceh	10,845,000	6,246,000
238	Mataram	Banjarmasin	8,803,000	4,888,000
239	Mataram	Batam	8,461,000	4,803,000
240	Mataram	Biak	11,552,000	6,546,000

241	Mataram	Jayapura	13,092,000	7,327,000
242	Mataram	Jogjakarta	4,417,000	2,781,000
243	Mataram	Makasar	4,717,000	2,909,000
244	Mataram	Manado	8,717,000	4,738,000
245	Mataram	Medan	10,000,000	5,637,000
246	Mataram	Padang	9,000,000	4,667,000
247	Mataram	Palembang	7,551,000	4,246,000
248	Mataram	Pekanbaru	9,102,000	4,909,000
249	Mataram	Pontianak	8,001,000	4,706,000
250	Mataram	Surabaya	3,029,000	2,321,000
251	Medan	Banda Aceh	3,466,000	2,193,000
252	Medan	Makasar	12,514,000	6,172,000
253	Medan	Pontianak	9,733,000	5,230,000
254	Medan	Semarang	9,254,000	4,696,000
255	Medan	Solo	9,254,000	4,835,000
256	Medan	Surabaya	10,739,000	5,134,000
257	Medan	Timika	18,258,000	9,455,000
258	Padang	Makasar	10,974,000	5,402,000
259	Padang	Pontianak	8,193,000	4,460,000
260	Padang	Semarang	7,744,000	3,925,000
261	Padang	Solo	7,744,000	4,065,000
262	Padang	Surabaya	9,199,000	4,364,000
263	Padang	Timika	16,718,000	8,685,000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10,546,000	6,022,000
265	Palangkaraya	Batam	8,161,000	4,578,000
266	Palangkaraya	Jogjakarta	7,477,000	4,022,000
267	Palangkaraya	Mataram	8,557,000	4,888,000
268	Palangkaraya	Medan	10,300,000	5,412,000
269	Palangkaraya	Padang	8,760,000	4,642,000
270	Palangkaraya	Palembang	7,252,000	4,022,000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8,803,000	4,696,000
272	Palangkaraya	Semarang	7,252,000	3,947,000
273	Palangkaraya	Solo	7,252,000	4,086,000
274	Palangkaraya	Surabaya	8,696,000	4,385,000
275	Palembang	Balikpapan	9,894,000	5,220,000
276	Palembang	Makasar	9,466,000	4,781,000
277	Palembang	Pontianak	6,685,000	3,840,000
278	Palembang	Semarang	6,236,000	3,305,000
279	Palembang	Solo	6,236,000	3,444,000
280	Palembang	Surabaya	7,690,000	3,744,000
281	Palembang	Timika	15,210,000	8,076,000
282	Palu	Makasar	4,268,000	2,578,000
283	Palu	Poso	1,957,000	1,423,000
284	Palu	Sorong	6,878,000	3,883,000
285	Palu	Surabaya	6,878,000	3,883,000
286	Palu	tolitoli	2,941,000	1,915,000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9,038,000	4,631,000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7,091,000	3,915,000
289	Pangkal Pinang	Batam	6,739,000	3,818,000
290	Pangkal Pinang	Jogjakarta	6,065,000	3,262,000
291	Pangkal Pinang	Makasar	9,060,000	4,663,000
292	Pangkal Pinang	Manado	12,007,000	5,808,000
293	Pangkal Pinang	Medan	8,888,000	4,653,000
294	Pangkal Pinang	Padang	7,337,000	3,883,000

295	Pangkal Pinang	Palembang	5,829,000	3,362,000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7,391,000	3,936,000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6,279,000	3,733,000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5,829,000	3,187,000
299	Pangkal Pinang	Solo	5,829,000	3,326,000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7,284,000	3,626,000
301	Pekanbaru	Pontianak	8,247,000	4,514,000
302	Pekanbaru	Semarang	7,797,000	3,979,000
303	Pekanbaru	Solo	7,797,000	4,118,000
304	Pekanbaru	Surabaya	9,241,000	4,407,000
305	Pekanbaru	Timika	16,771,000	5,739,000
306	Pontianak	Makasar	9,915,000	5,241,000
307	Pontianak	Semarang	6,685,000	3,765,000
308	Pontianak	Solo	6,685,000	3,904,000
309	Pontianak	Surabaya	8,140,000	4,204,000
310	Pontianak	Timika	15,650,000	8,535,000
311	Semarang	Makasar	9,466,000	4,705,000
312	Solo	Makasar	9,466,000	4,845,000
313	Surabaya	Denpasar	3,198,000	1,979,000
314	Surabaya	Jayapura	12,675,000	7,231,000
315	Surabaya	Makasar	5,936,000	3,433,000
316	Surabaya	Timika	11,295,000	6,589,000

Sewa Kendaraan Dalam Kota (per hari)

1. Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas perjalanan luar dan dalam provinsi, dengan ketentuan satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi, dan untuk kegiatan yang sifatnya insidental, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan/tahun menggunakan harga pasar.
2. Satuan sewa kendaraan dalam kota bersifat *at-cost*
3. Tanda bukti sewa kendaraan yaitu bukti pembayaran dari penyedia jasa.

Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara /pelabuhan/terminal /stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan /terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

1. Berangkat
 - a) biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara

- Soekarno-Hatta; dan
- b) biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumut) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan .
2. Kembali
- a) biaya taksi dari hotel/ penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumut) ; dan
- b) biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta)

Biaya Taksi Perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BIAYA TAKSI Rp.
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	ORANG/KALI	120,000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/KALI	232,000
3	RIAU	ORANG/KALI	705,000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/KALI	120,000
5	J A M B I	ORANG/KALI	120,000
6	SUMATERA BARAT	ORANG/KALI	190,000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/KALI	125,000
8	LAMPUNG	ORANG/KALI	145,000
9	BENGKULU	ORANG/KALI	905,000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	90,000
11	B A N T E N	ORANG/KALI	306,000
12	DKI JAKARTA	ORANG/KALI	170,000
13	JAWA TENGAH	ORANG/KALI	705,000
14	DI YOGYAKARTA	ORANG/KALI	94,000
15	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	148,000
16	B A L I	ORANG/KALI	150,000
17	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	213,000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	80,000
19	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	107,000
20	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	90,000
21	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	100,000
22	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	80,000
23	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	705,000
24	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	110,000
25	GORONTALO	ORANG/KALI	200,000
26	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	217,000
27	SELAWESI SELATAN	ORANG/KALI	145,000
28	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	75,000
29	SELAWESI TENGGARA	ORANG/KALI	131,000
30	MALUKU	ORANG/KALI	210,000
31	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	174,000
32	P A P U A	ORANG/KALI	355,000
33	PAPUA BARAT	ORANG/KALI	145,000

KETERANGAN :

- i. Pengaturan tingkat untuk uang representasi adalah sebagai berikut:
TINGKAT A Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat lainnya yang setara

- TINGKAT B Sekretaris Daerah serta pejabat lainnya yang setara.
- TINGKAT C Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Golongan IV c ke atas serta pejabat lainnya yang setara.
- ii. Pengaturan tingkat untuk biaya akomodasi adalah sebagai berikut:
- TINGKAT A Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat lainnya yang setara
- TINGKAT B Sekretaris Daerah serta pejabat lainnya yang setara.
- TINGKAT C Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Golongan IV c ke atas serta pejabat lainnya yang setara.
- TINGKAT D untuk pejabat eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Golongan III/d sampai dengan Golongan IV/b, PNS Golongan IV serta pejabat lainnya yang setara.
- TINGKAT E untuk PNS golongan III, Pejabat Fungsional Golongan III/c ke bawah serta pejabat lainnya yang setara.
- TINGKAT F untuk PNS golongan II dan I serta pejabat lainnya yang setara
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan sesuai dengan Biaya Riil. Transportasi ke tempat tujuan dapat menggunakan jasa travel, Kereta Api, Pesawat ataupun moda transportasi lainnya serta menggunakan kendaraan. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan maka akan mendapatkan biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM). Penggunaan BBM dalam jangkauan jarak yang wajar.

21.3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- a Gol. A : Golongan A, untuk Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat Negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat lainnya yang setara
- b Gol. B : Golongan B, Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/POLRI, utusan Khusus Presiden (special envoy) dan pejabat lainnya yang setara.
- c Gol. C : untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/C sampai dengan IV/B dan perwira menengah TNI/POLRI yang setara
- d Gol. D : Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.

Besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2018. Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam lampiran PMK tersebut merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya menunjuk pada uang harian negara Kenya.

Klasifikasi kelas moda Transportasi untuk masing-masing golongan adalah:

- a. Moda transportasi udara, terdiri dari
 - i. Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A bagi Ketua dan Wakil Lembaga Tinggi Negara
 - ii. Klasifikasi business diberikan untuk Golongan A bagi Menteri, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara, serta Golongan B.
 - iii. Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan Golongan D, dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi Business.
- b. Moda transportasi darat atau air, paling rendah klasifikasi business untuk semua golongan

22. BIAYA RAPAT/PERTEMUAN LUAR KANTOR

22.1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor

Satuan Biaya rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon II lainnya dan/ masyarakat.

Satuan biaya kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraannya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Nilai satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor dihitung orang/paket (OP) sebagai berikut:

Halfday	Rp. 220.000 – 300.000
Fullday	Rp. 280.000 – 400.000
Fullboard	Rp. 700.000 – 920.000

Catatan:

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama.
- b. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 1. Pejabat eselon II ke atas, 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
 2. Pejabat eselon III ke bawah, 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orangSatuan biaya paket fullboard ini digunakan untuk perhitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat eselon II ke atas dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket fullboard.
- c. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor secara selektif dan apabila memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan di dalam kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara.
- d. Menggunakan fasilitas ruangan milik desa/kecamatan dianggarkan dana untuk fasilitaasi ruangan maksimal sebesar Rp. 1.000.000/hari
- e. Biaya penggunaan bangunan/rumah warga di pedesaan untuk penginapan maksimal sebesar Rp. 75.000/orang/hari

22.2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor

NO	PROPINSI	UANG HARIAN (Rp)	
		HALFDAY/ FULLDAY	FULLBOARD
1	DALAM PROV JABAR	200.000	250.000
2	LUAR PROV JABAR	300.000	400.000

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard dan kegiatan fullday/ halfday di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/ atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

23. UANG SAKU RAPAT DAN BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI

Uang saku dan biaya transportasi diberikan kepada Non PNS yang mengikuti kegiatan penataran/pelatihan/seminar/kursus/diseminasi/sosialisasi/rapat kerja dan sejenisnya.

Besaran uang saku adalah Rp. 150.000 (OH)

Bantuan biaya transportasi diberikan sebesar:

No	U r a i a n	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Desa ke Ibukota Kecamatan	Orang/Kegiatan	75.000,-
2	Desa/Kelurahan/Kecamatan ke Ibukota (Kabupaten)	Orang/Kegiatan	100.000,-
3	Desa/Kelurahan/kecamatan ke ibukota Propinsi	Orang/Kegiatan	200.000,-

Untuk Kegiatan yang melibatkan Kelompok Masyarakat, LSM, dan tenaga pendukung lainnya (Contoh : tenaga untuk survey/pendataan, Survey, dll). Diberikan bantuan uang saku dan Transportasi (pulang-pergi):

(< 20 km)	: Rp. 150.000,00/hari
(21 km s.d 40 km)	: Rp. 175.000,00/hari
(> 40 km)	: Rp. 200.000,00/hari

24. BIAYA KEDIKLATAN

Satuan biaya merupakan peruntukan kegiatan penyelenggaraan kediklatan yang diselenggarakan oleh BKPPD.

24.1. Honorarium Penceramah dan Pendamping Penceramah

Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000
Honorarium Pendamping Penceramah	OJP	Rp. 150.000

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara;
- b) berasal dari dalam organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat; dan
- c) khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas / setara.

24.2. Honorarium Pengajar

Honorarium Pengajar OJP Rp. 400.000,00

Honorarium yang berasal dari dalam dan luar satker penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara.

24.3. Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Penyusunan Modul Diklat Per Materi Rp. 15.000.000,00

Pengembangan Media Pembelajaran Per Materi Rp. 10.000.000,00

Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Anggota Polri / TNI dan PNS yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20% (dua puluh persen).

24.4. Biaya Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Dan Diklat Struktural

Biaya Diklat Prajabatan : (termasuk pajak)		
a. Golongan I/II	/Peserta	Rp 9.296.000,-
b. Golongan III	/Peserta	Rp 9.296.000,-
Biaya Diklat Prajabatan K1 dan K2		
Diklat Prajabatan K1 dan K2	/Peserta	Rp. 2.242.000,-
Biaya Diklat Struktural : (termasuk pajak)		
a. Kepemimpinan Tk. IV	/Peserta	Rp. 20.230.000,-
b. Kepemimpinan Tk. III	/Peserta	Rp. 22.125.000,-
c. Kepemimpinan Tk. II	/Peserta	Rp. 30.261.000,-
Biaya Seleksi Diklat		
Biaya Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. II	/Peserta	Rp. 1.300.000,-

Belanja Sertifikat Pelatihan	/ Kelas	Rp. 10.000.000,-
Dokumentasi Peserta Diklat	/ Peserta	Rp. 200.000,-

Catatan : Biaya Diklat Diatas akan disesuaikan apabila terdapat ketentuan yang baru per paket

24.5. Biaya Pelatihan Praktek Kerja (dipaketkan)

Biaya Tunjangan Hidup Tunjangan Hidup	OH	Rp. 100.000,-
Biaya Penginapan Biaya Penginapan untuk Pelatihan Praktek Kerja diluar Bandung Raya	OB	Rp. 1.500.000,-
Biaya Penyusunan Laporan Pelatihan Praktek Kerja Penyusunan Laporan Pelatihan Praktek Kerja	/Peserta	Rp. 250.000,-

24.6. Uang Saku Peserta Diklat

Uang Saku Peserta Diklat dapat diberikan kepada peserta Diklat Teknis dan Fungsional apabila telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dan atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran di tahun anggaran berjalan.

Uang saku peserta diklat OH Rp. 150.000,-

24.7. Biaya Penyelenggaraan Dilkat Prajabatan Dan Diklat Struktural

Biaya Diklat Prajabatan : (termasuk pajak)		
c. Golongan I/II	/Peserta	Rp 9.296.000,-
d. Golongan III	/Peserta	Rp 9.296.000,-
Biaya Diklat Prajabatan K1 dan K2		
Diklat Prajabatan K1 dan K2	/Peserta	Rp. 2.242.000,-
Biaya Diklat Struktural : (termasuk pajak)		
d. Kepemimpinan Tk. IV	/Peserta	Rp. 20.230.000,-
e. Kepemimpinan Tk. III	/Peserta	Rp. 22.125.000,-
f. Kepemimpinan Tk. II	/Peserta	Rp. 30.261.000,-
Biaya Seleksi Diklat		
Biaya Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. II	/Peserta	Rp. 1.300.000,-
Belanja Sertifikat Pelatihan	/ Kelas	Rp. 10.000.000,-
Dokumentasi Peserta Diklat	/ Peserta	Rp. 200.000,-

Catatan : Biaya Diklat Diatas akan disesuaikan apabila terdapat ketentuan yang baru

24.8. Biaya Pelatihan Praktek Kerja

Biaya Tunjangan Hidup Tunjangan Hidup	OH	Rp. 100.000,-
Biaya Penginapan Biaya Penginapan untuk Pelatihan Praktek Kerja diluar Bandung Raya	OB	Rp. 1.500.000,-
Biaya Penyusunan Laporan Pelatihan Praktek Kerja Penyusunan Laporan Pelatihan Praktek Kerja	/Peserta	Rp. 250.000,-

25. BIAYA BANTUAN BEASISWA

Tambahan Uang Saku Tugas Belajar	OB	Rp. 500.000,-
Biaya Hidup dan Biaya Operasional TB APBD Kabupaten Bandung		
1. Biaya Hidup	OB	Rp. 2.000.000,-
2. Biaya Hidup Luar Provinsi	OB	Rp. 4.000.000,-
3. Uang Buku	OB	Rp. 150.000,-
4. Biaya Internet	OB	Rp. 150.000,-
5. Biaya ATK	OB	Rp. 150.000,-
Biaya Penelitian dan Penyelesaian Laporan Akhir:		
A. S1 Kebawah	OK	Rp. 2.500.000,-
B. S2	OK	Rp. 5.000.000,-
C. S3	OK	Rp. 7.500.000,-

Catatan : Biaya Bantuan tugas belajar diluar ketentuan diatas, dibayarkan secara ad cost

26. BIAYA PSYCHOTEST (ASSESMENT), TES URINE (NARKOBA) DAN MCU

26.1. Biaya Psychotest (Assesment)

Satuan Biaya Psychotest (Assesment) Rp. Rp. 750.000 (per orang)

Biaya Psychotest (Assesment) merupakan biaya yang digunakan untuk mengukur aspek individu CPNS/PNS secara psikis sebagai bahan pertimbangan penempatan CPNS/PNS.

26.2. Biaya Tes Urine (Narkoba)

Satuan Biaya Tes Urine (Narkoba) Rp. Rp. 315.000 (per orang)

Biaya tes urine (narkoba) merupakan biaya yang digunakan untuk mengetahui apakah CPNS/PNS terkait positif menggunakan narkoba atau tidak.

26.3. Biaya MCU

- a. MCU Paket I (untuk karyawan swasta, penerimaan anak sekolah, penerimaan karyawan Baru) sebesar Rp.1.291.600,- ;
- b. MCU Paket II (untuk Penerimaan CPNS, Penerimaan PNS, Penerimaan Calon Legislatif) sebesar Rp.1.578.400,- ;
- c. MCU Paket III (untuk Pasien Umum, Pejabat Esselon) sebesar Rp.1.870.000,-

27. BIAYA PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI

Biaya diberikan kepada PNS yang berprestasi dengan besaran biaya sebagai berikut:

Juara I	Rp. 35.000.000
Juara II	Rp. 25.000.000
Juara III	Rp. 10.000.000

28. BIAYA AKOMODASI TAMU

Fasilitasi akomodasi Tamu Negara, Pejabat Negara dan tamu Pemerintah daerah yang diundang oleh pemerintah Kabupaten Bandung dianggarkan Oleh perangkat daerah yang bersangkutan dengan besaran tarif sebagai berikut:

No	U r a i a n	Fasilitas Hotel	Tarif (Rp.)
1	Kepala Negara, Ketua/Wkl. Ketua Lembaga Tinggi Negara/ Menteri/ pejabat setingkat Menteri/tamu Negara	Orang/Kegiatan	10.000.000,-
2	Pejabat Negara/Kepala Daerah/wk. Kepala daerah	Orang/Kegiatan	4.000.000,-
3	Tamu pemerintah daerah Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya	Orang/Kegiatan	2.000.000,-

29. BIAYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

29.1. Biaya Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang

Biaya jasa servis dan penggantian suku cadang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan, penggantian suku cadang dan biaya perbaikan/overhaul/overhead lainnya.

Biaya Overhead merupakan biaya tambahan di luar penggantian suku cadang yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kedinasan, dapat berupa : ban, accu, dongkrak, air conditioner (AC), tape, sirine, tudung hujan, kaca film dan kelengkapan kendaraan lainnya. Biaya overhead termasuk diantaranya biaya untuk pemeliharaan/perawatan body kendaraan, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.

Besaran biaya dimaksud bersifat penyediaan dan pemanfaatannya diberikan sesuai pemakaian, dengan berpedoman pada analisa kebutuhan sebagai berikut:

No	Uraian	Sat.	Besaran
1.	Kendaraan Perorangan Dinas Bupati	Thn	34.000.000,-
2.	Kend. Perorangan Dinas Wakil Bupati	Thn	32.000.000,-
3.	Kend. Dinas Operasional Ketua DPRD	Thn	32.000.000,-
4.	Kend. Dinas Operasional Wakil DPRD	Thn	30.000.000,-
5.	Kend. Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	Thn	30.000.000,-
6.	Kend. Dinas Jabatan Eselon IIB	Thn	26.000.000,-
7.	Kend. Dinas Jabatan Eselon III	Thn	20.000.000,-
8.	Kend. Dinas Jabatan Eselon IV/V	Thn	3.500.000,-
9.	Mikrobus/Truk/Double Cabin	Thn	28.000.000,-
10	Jeep/Sedan/Minibus/Pick Up	Thn	20.000.000,-
11	Speda Motor/ Roda 3	Thn	3.000.000,-
12	Sepeda Motor Pengawalan ≤ 250 cc	Thn	12.000.000,-
13	Sepeda Motor Pengawalan ≥ 250 cc	Thn	14.000.000,-
14	Biaya Overhaul Kendaraan	Thn	5% x Harga Chasis

Besaran biaya khusus untuk Kendaraan Operasional Truk Angkutan Sampah adalah sebagai berikut:

No	Kendaraan	CC	Tahun Pembuatan				
			s.d 2000	2001-2004	2005-2009	2010-2012	> 2012
1	Kendaraan truk roda 6	s.d 3500	35.000.000	32.500.000	30.000.000	27.500.000	25.000.000
		3501-4500	40.000.000	37.500.000	35.000.000	32.500.000	30.000.000
		4501-5500	45.000.000	40.500.000	37.500.000	35.000.000	32.500.000
		5501-6500	55.000.000	50.000.000	45.000.000	40.000.000	35.000.000
2	Kendaraan roda 3	s.d 150		3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
		150-200				1.500.000	1.000.000

29.2. Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Biaya bahan bakar minyak/gas untuk kendaraan dinas/operasional lainnya bersifat penyediaan dan pemanfaatannya diberikan sesuai pemakaian, dengan berpedoman pada analisa kebutuhan dengan besaran biaya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran Rp.
1.	Kendaraan Perorangan Dinas Bupati	Bulan	5.600.000,-
2.	Kendaraan Perorangan Dinas Wakil Bupati	Bulan	5.160.000,-
3.	Kendaraan Dinas Operasional Ketua DPRD	Bulan	5.160.000,-
4.	Kendaraan Dinas Operasional Wakil DPRD	Bulan	4.750.000,-
5.	Mikrobus/Truk/Double Cabin	Bulan	2.065.000,-
6.	Jeep/Sedan/Minibus/Pick Up	Bulan	1.550.000,-
7.	Sepeda Motor/Roda 3	Bulan	365.000,-

Biaya Pelumasan kendaraan Dinas/Operasional meliputi biaya untuk service berkala kecil (setiap 5.000 km jarak tempuh) dan service berkala sedang (setiap 15.000 km jarak tempuh), dengan komponen meliputi:

No.	Jenis Komponen	Satuan
1.	Oli Mesin	Liter
2.	Oli Gardan	Liter
3.	Oli Transmisi	Liter
4.	Minyak Rem	Liter
5.	Gemuk / Stemplet	Kg

Besaran biaya pelumasan kendaraan dinas/operasional adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Sat	Besaran Rp.
1.	Mikrobus/Truk/Double Cabin	Thn	5.200.000,-
2.	Jeep/Sedan/Minibus/Pick Up	Thn	3.050.000,-
3.	Sepeda Motor / Roda 3	Thn	600.000,-
4.	Sepeda Motor Pengawalan	Thn	1.350.000,-

29.3. Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Jasa KIR dan STNK

Biaya pajak kendaraan bermotor, jasa KIR dan STNK dibayarkan sesuai kebutuhan dengan besaran mengacu pada ketentuan yang berlaku.

30. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, ac split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) . Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	2.500.000
2	Printer	Unit/Tahun	1.500.000
3	AC Split	Unit/Tahun	610.000
4	Genset Lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
5	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000

31. SATUAN BIAYA JASA SEWA

31.1. Jasa sewa sarana mobilitas darat

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA Rp.
1	Roda 4	unit/hari	700.000
2	Roda 6 (Bus Sedang)	unit/hari	2.000.000
3	Roda 6 (Bus Besar)	unit/hari	3.000.000

31.2. Jasa sewa ruang gedung (rapat/pertemuan)

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA Rp.
1	Lembaga pemerintah	Aula	ruang/hari	2.000.000
2	Lembaga pemerintah	kelas	ruang/hari	1.000.000
3	Di luar Lembaga pemerintah	Aula	ruang/hari	5.000.000
4	Di luar Lembaga pemerintah	Kelas	ruang/hari	2.500.000

31.3. Jasa Sewa Kendaraan Angkutan Barang

Jasa Sewa Kendaraan Angkutan Barang bersifat At-Cost

31.4. Jasa Sewa Gudang

Jasa Sewa Gudang bersifat At-Cost

31.5. Jasa Sewa Rumah Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA Rp.
1	sewa rumah untuk Tenaga Kesehatan Non PNS lainnya	unit/tahun	6.000.000
2	Sewa Rumah bagi bidan desa	unit/tahun	6.000.000
3	Sewa Rumah tunggu kelahiran	unit/tahun	20.000.000

31.6. Jasa sewa meja kursi

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA Rp.
1	KursiLipat	chitose	unit/hari	3,500
2	KursiSusun	chitose	unit/hari	7,500
3	KursiSusun+Cover	chitose	unit/hari	14,000
4	KursiSofa(VIP)	4kursi+1meja kaca	Set/hari	500,000
5	MejaBundar(Diameter120cm)		unit/hari	60,000
6	Meja(Uk.60-80cmx120cm)		unit/hari	60,000

31.7. Jasa sewa komputer printer dan proyektor

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA Rp.
1	Komputer	i3	unit/bulan	3,600,000
2	Printer	A4/f4	unit/bulan	3,200,000
		A3warna	unit/bulan	4,800,000
3	Infokus	3.000AnsiLumens.	unit/bulan	2,625,000

31.8. Jasa sewa generator

NO	URAIAN	SATUAN	HARGARp.
1	Generator 50 Kva	unit/hari	3,125,000
2	Generator 80 Kva	unit/hari	3,750,000
3	Generator 100 Kva	unit/hari	5,000,000

31.9. Jasa sewa tenda

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA Rp.
1	Tenda Standar	M2	15,625
2	Tenda Plafon	M2	19,375
3	Tenda Plafon Semi Dekorasi 1 warna	M2	31,250
4	Tenda Plafon Semi Dekorasi 2 warna	M2	40,000
5	Tenda Plafon Full Dekorasi	M2	50,000
6	Tenda Plafon Full Dekorasi Kain Baru	M2	68,750

31.10. Jasa sewa peralatan dan perlengkapan sound system

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA Rp.
1	Soundsystem + Operator	100 Watt	unit/hari	937,500
2	Alat Band		Set/hari	1,250,000

31.11. Jasa sewa panggung

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA Rp.
1	Riging (6 m x 8 m)	Paket	120,000
2	Riging (8 m x 10 m)	Paket	149,000
3	Riging (10 m x 12 m)	Paket	165,000
4	Cover Dinding	M'	30,000
5	Dekorasi Kain Rumbe	M'	42,000
6	Panggung (Tanpa Atap) + Alas Karpet	M2	48,000
7	Partisi	Meter	50,400
8	Karpet	M2	14,400
9	Karpet Permadani	M2	21,600
10	Dekorasi panggung (taman)	Meter	90,000

31.12. Jasa sewa mesin foto kopi

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA Rp.
1	Mesin Fotokopi analog	unit/bulan	3.800.000
2	Mesin Fotokopi digital	unit/bulan	5.000.000

31.13. Jasa sewa pakaian adat/tradisional

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA Rp.
1	Pakaian Adat/tradisional	stel/hari	150.000

31.14. Jasa sewa lainnya

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA Rp.
1	VSAT IP	Bandwidth up to 256 kbps/128 kbps average 64 kbps + motorized mounting antenna 1,2 m	BULAN	14,400,000

32. BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut:

s.d Rp.10 miliar	=	(4 % x Rp. 10 miliar)
Di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	=	(Rp. 400.000.000) + (3% x Rp5 miliar)
Di atas Rp.15 miliar s.d Rp. 30 miliar	=	(Rp. 550. 000.000) + (2% x Rp 15 miliar)
Di atas Rp. 30 miliar s.d Rp. 50 miliar	=	(Rp. 850.000.000) + (1 % x Rp20 miliar)
Di atas Rp50 miliar s.d Rp. 100 miliar	=	(Rp. 1.050.000.000) + (0, 50% x Rp50 miliar)
Di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	=	(Rp. 1.300.000.000) + (0, 25% x Rp 150 miliar)
Di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	=	(Rp. 1.675.000.000) + (0, 20% x Rp250 miliar)
Di atas Rp. 500 miliar	=	(Rp2. 1 75.000.000) + (0, 15% x (Nilai ganti kerugian tanah- Rp500 miliar)

Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/ stensil, fotokopi/ penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas) , biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai).

Contoh:

Pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) , besaran biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{BOBP} &= (\text{Rp. } 2.175.000.000) + (0,15\% \times (\text{Nilai ganti kerugian tanah Rp. } 500 \text{ miliar}) \\
 &= (\text{Rp. } 2.175.000.000) + (0, 15\% \times (\text{Rp. } 1 \text{ triliun} - \text{Rp. } 500 \text{ miliar}) \\
 &= (\text{Rp. } 2.175.000.000) + (0, 15\% \times \text{Rp}500 \text{ miliar}) \\
 &= (\text{Rp. } 2.175.000.000 + \text{Rp}750.000.000) \\
 &= (\text{Rp. } 2.925.000.000)
 \end{aligned}$$

STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN, PELAKSANA PENGADAAN TANAH, DAN SATUAN TUGAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/ PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Miliar		
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp. 1.600.000,-
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp. 1.300.000,-
	3. Anggota	OB per Paket	Rp. 1.100.000,-
	4. Sekretariat	OB per Paket	Rp. 500.000,-
	B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 Miliar s.d Rp. 50 Miliar		
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp. 2.400.000,-
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp. 1.900.000,-
	3. Anggota	OB per Paket	Rp. 600.000,-
	4. Sekretariat	OB per Paket	Rp. 900.000,-
	C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 Miliar		
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp. 3.700.000,-
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp. 2.900.000,-
	3. Anggota	OB per Paket	Rp. 2.400.000,-
	4. Sekretariat	OB per Paket	Rp. 1.000.000,-
II	TIM KAJIAN KEBERATAN		
	1. Ketua Merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	Rp. 1.100.000,-
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	Rp. 800.000,-
	3. Anggota	Per Hasil Kajian	Rp. 750.000,-
III	SATUAN TUGAS	Mengacu pada ketentuan dalam: 1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	

BUPATI BANDUNG



DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 56 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 OKTOBER 2017

TENTANG : STANDAR HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

STANDAR BIAYA SATUAN

1. STANDAR BIAYA JASA/UPAH

1.1. UPAH PEGAWAI NON PNS

Besaran upah pegawai Non PNS dibayarkan sebesar upah harian maksimal sebesar Rp.120.000/hari dengan lama penugasan sesuai lama pelaksanaan kegiatanyang dilaksanakan.upah sudah termasuk mamin pegawai, JKK 0,24%, JKM 0,30% dan BPJS kesehatan 5%

1.2. UPAH PERSONIL JASA KONSULTANSI

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan daya pikir (brainware). Biaya langsung personil digunakan sebagai dasar perhitungan dalam HPS.

Berdasarkan SE Menteri PU Nomor 03/SE/M/2017 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, bahwa biaya langsung personil tenaga ahli untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (di luar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan biaya langsung personil tenaga ahli di Provinsi DKI Jakarta (sebagai benchmark)

Standar biaya pekerjaan jasa konsultan bersertifikat orang per bulan disesuaikan dengan tahun pengalaman dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Klasifikasi	Tahun Pengalaman	Rp per bulan (S1)	Tahun Pengalaman	Rp per bulan (S2)	Tahun Pengalaman	Rp per bulan (S3)
1	2	3	4	5	6	7
AHLI	1	21,100,000				
MUDA	2	22,900,000				
	3	24,600,000				
	4	26,400,000				
AHLI	1	28,200,000	1	29,500,000		
MADYA	2	30,000,000	2	31,600,000		
	3	31,700,000	3	33,600,000		
	4	33,500,000	4	35,800,000		
AHLI	1	35,300,000	1	37,800,000	1	41,400,000
UTAMA	2	37,100,000	2	39,800,000	2	43,700,000
	3	38,800,000	3	41,900,000	3	46,000,000
	4	40,600,000	4	43,900,000	4	48,200,000

1.3. UPAH PERSONIL JASA KONSTRUKSI

Upah Pekerja Konstruksi di bidang keciptakaryaan, kebinamargaan serta pengairan diberikan minimal sebesar:

NO.	JENIS PEKERJAAN/KEAHLIAN	HARGA / Jam (Rp.)	HARGA (Rp.)
1	Pekerja	14.648	112.000
2	Tukang	17.601	135.500
3	Kepala Tukang	20.151	155.800
4	Mandor	20.151	155.800
Pendukung			
1	Mekanik	20.151	155.800
2	Pembantu Mekanik	17.601	135.500
3	Operator	20.151	155.800
4	Pembantu Operator	17.601	135.500
5	Sopir Truk	17.601	135.500
6	Kernet Truk	14.648	112.000
7	Penjaga Malam	11.628	110.000
8	Juru ukur	17.375	157.800
9	Pembantu Juru ukur	15.141	133.000

Dalam rangka penyusunan HPS Pekerjaan Konstruksi di bidang keciptakaryaan, kebinamargaan serta pengairan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Teknis.

1.4. UPAH TENAGA TEKNIS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Jasa di Bidang Peternakan		
a.	Vaksinator Ruminansia Besar	Ekor	10.000
b.	Vaksinator Unggas	Ekor	250
c.	Vaksinator Hewan Penular Rabies (HPR)	Ekor	10.000
d.	Petugas Pengambil Contoh/Sampel Ruminansia	Sampel	16.000
e.	Petugas Pengambil Contoh/Sampel Unggas	Sampel	5.000
f.	Petugas Pengambil Contoh/Sampel HPR	Sampel	20.000
g.	Petugas Pemeriksa Sampel Kesehatan Hewan (Keswan)	Jenis Pemeriksaan	25.000
h.	Petugas Pemeriksa Sampel Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	Jenis Pemeriksaan	25.000
2	Standar Upah Tenaga Pelayanan Kesehatan (Medis, Paramedis dan Pendukung Medis) Non PNS		
a.	Dokter umum/dokter gigi	OB	4.500.000
b.	Apoteker/Perawat Ners	OB	3.250.000
c.	Sarjana kesehatan	OB	3.000.000
d.	Sarjana non kesehatan	OB	2.500.000
e.	Diploma III Kesehatan (Bidan, Perawat, Nutrisionis, Sanitarian, Analis, Asisten Apoteker)	OB	2.250.000

	f.	Diploma III non kesehatan	OB	2.000.000
	g.	SMA/ sederajat	OB	1.800.000
3	Insentif Tenaga Kesehatan Non PNS			
	a	Dokter umum/dokter gigi /apoteker		
		- Wilayah sulit pemenuhan tenaga	OB	2.500.000
		- Wilayah Biasa	OB	1.500.000
	b.	Diploma III kesehatan (Bidan, perawat, nutrisisionis, sanitarian, analis, asisten apoteker)	OB	2.100.000
		- Wilayah sulit pemenuhan tenaga	OB	1.500.000
		- Wilayah Biasa	OB	1.000.000
		<i>Catatan :</i>		
		- <i>Insentif dibayarkan dari 1 (satu) sumber dana dan disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan BLUD</i>		
		- <i>Honor /Upah THL menyesuaikan / mengikuti ketentuan ini</i>		
		- <i>Selain gaji dan insentif, karyawan yang bersangkutan berhak mendapatkan fasilitas lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku</i>		
4	Honor Piket Tenaga Kesehatan Di Tempat Pelayanan (Puskesmas/Posko Kesehatan/Tempat Kejadian Luar Biasa (KLB))			
	a.	Dokter/dokter gigi	ORG/SHIFT	200.000
	b.	Bidan	ORG/SHIFT	150.000
	c.	Tenaga kesehatan lainnya	ORG/SHIFT	100.000

2. STANDAR BIAYA KEGIATAN

2.1. BIDANG KEBINAMARGAAN

2.1.1. KEGIATAN FISIK PEKERJAAN JALAN

NO	KEGIATAN	JENIS KONSTRUKSI	HARGA Rp. (PER KM)			KET
			L = 3 M	L = 5 M	L = 7 M	
1	Pemeliharaan rutin	Patching Hotmix	64.900.000,00	100.000.000,00	135.000.000,00	Kerusakan 5%
		Patching Rigid	128.000.000,00	200.000.000,00	196,808,628.62	
2	Pemeliharaan periodic	Hotmix	128,877,154.81	214,795,258.01	286,739,404.54	Kerusakan 15%
		Rigid	264,000,893.77	439,868,829.97	590,425,885.85	
3	Peningkatan jalan	Hotmix	700,375,400.21	1,167,292,333.69	1,583,022,306.31	Kerusakan 50%
		Rigid	1,588,317,231.52	2,646,310,987.55	3,577,538,293.06	
4	Pembangunan jalan	Hotmix	859,181,032.05	1,431,968,386.75	2,004,755,741.45	Kerusakan 100%
		Rigid	1,760,005,958.49	2,932,458,865.83	4,082,077,847.23	
5	Pembangunan saluran drainase		400,969,400			
6	Pembangunan trotoar betonpola		413,668,980			
7	Pembangunan trotoar		1,200,000			
8	Penyusunan Ledger jalan		350,000			
9	Penyusunan data utilitas		200,000			
10	Penyusunan data updating ledger jalan		100,000			
11	Penyusunan data base jaringan jalan Kabupaten		200,000			
12	Penyusunan GIS		450,000			

		1 : 1.000	> 10.000 < 2.000 2.000 – 5.000 > 5.000	50.000 45.000 40.000
2.	Pemetaan Fotogrametri (dari pemotretan s/d petagaris digital)	1 : 50.000	< 50.000 50.000 – 100.000 > 100.000	75.000 70.000 60.000
		1 : 25.000	< 50.000 50.000 – 100.000 > 100.000	90.000 80.000 75.000
		1 : 10.000	< 10.000 10.000 – 25.000 > 25.000	100.000 90.000 80.000
		1 : 5.000	< 2.000 2.000 – 5.000 5.000 – 10.000 > 10.000	150.000 125.000 110.000 100.000
		1 : 1.000	< 2.000 2.000 – 5.000 5.000 – 10.000 > 10.000	175.000 150.000 125.000 100.000

Harga Satuan Pemetaan Citra

NO	JENIS PEMETAAN	SKALA PETA	VOLUME (Ha)	HARGA SATUAN(Rp./Ha)
1	NOAA AUHRR AVHRR	1 : 500.000	< 500.000	20.000
			> 500.000	15.000
2	NOAA AUHRR	1 : 250.000	< 250.000	30.000
			> 250.000	20.000
3	ASTER	1 : 100.000	< 100.000	50.000
			> 100.000	40.000
4	ASTER	1 : 50.000	50.000 -100.000	60.000
			> 100.000	50.000
5	ASTER/SPOTS	1 : 25.000	< 50.000	80.000
			50.000 – 100.000	70.000
6	SPOTS	1 : 10.000	< 10.000	110.000
			10.000 – 25.000	100.000
			> 25.000	90.000
7	IKONOS/QUICKBIRD	1 : 5.000	< 2.000	150.000
			2.000 – 5.000	140.000
			5.000 – 10.000	130.000
			> 10.000	120.000
8	IKONOS/QUICKBIRD	1 : 2.500	< 2.000	190.000
			2.000 - 5.000	180.000
			5.000 – 10.000	170.000
			> 10.000	160.000

Keterangan :

Pemetaan Citra (dari citra s.d peta garis digital)



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 56 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 OKTOBER 2017

TENTANG : STANDAR HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2018

STANDAR ANALISIS KEGIATAN

3.1. BIDANG KEBINAMARGAAN

STANDAR KEGIATAN PEKERJAAN FISIK
PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN/PEMBANGUNAN JALAN
(Full Design (FD) / Simplified Design (SD))

(Dikontrakan)

No	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN (Jutaan Rupiah)					KETERANGAN
		S.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 300	> 300	
		P R O S E N T A S E (%)					
	PERSIAPAN	< 2.00	2.00	0.75	0.63	< 0.58	Apabila kegiatan perencanaan dilaksanakan secara swakelola dibayarkan sebesar 60% dari nilai bobot.
	PELAKSANAAN		s.d 0.75	s.d 0.63	s.d 0.58		
	1. PERENCANAAN TEKNIS						
	1.1. Perencanaan (FD/SD)						
	1.2. Fotografi (FD)						
	1.3. Hidrologi	>	83.98	91.14	93.24	> 94.28	
	1.4. Pemetaan (FD/SD)	83.98	s.d	s.d	s.d		
	1.5. Survey Lalu Lintas (FD/SD)		91.14	93.24	94.28		
	1.6. Analisa Data (FD/SD)						
	1.7. Disain Rinci (FD/SD)						
	2. EVALUASI DAN PELAPORAN						
	2.1. Perjalanan Dinas	5.40	5.40	3.42	2.76	< 2.43	
	2.2. Dokumentasi dan Pengandaan		s.d 3.42	s.d 2.76	s.d 2.43		
	2.3. Pelaporan dan Evaluasi						
	2.4. ATK, bahan komputer dan lain-lain						
	BIAYA UMUM		8.62	4.69	3.37	< 2.71	
	1. Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan	8.62	s.d 4.69	s.d 3.37	s.d 2.71		
	J U M L A H	100	100	100	100	100	

Aplikasi terdiri dari aplikasi yang bersifat umum dan aplikasi yang bersifat khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Bandung. Aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan hanya oleh Perangkat Daerah tertentu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Ketentuan lebih lanjut terkait pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan Aplikasi, Perangkat Daerah harus berpedoman kepada Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

3.8.3 Pengadaan Hardware

Pengadaan Perangkat Keras (Hardware) untuk mendukung implementasi e-government di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung mengacu pada kebutuhan masing-masing PD dengan memperhatikan aspek Teknologi Perangkat Keras (Hardware), Keandalan, Kompabilitas dan Kemudahan dalam pengoperasiannya.

Adapun Perangkat Keras (Hardware) yang dimaksud adalah Perangkat Keras (Hardware) selain yang termasuk Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud poin 3.8.1.

Proses pengadaan Perangkat Keras (Hardware) harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan terkait Pengadaan Barang dan Jasa, serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 56 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 OKTOBER 2017

TENTANG : STANDAR HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2018

STANDAR HARGA BARANG

4.1. ALAT TULIS KANTOR

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA Rp.
1	Album Photo	4r nagoya	Buah	143.750
2	Amplop Coklat 1/2 Folio	ukuran 190x250 mm	Buah	1.150
3	Amplop Coklat A4	ukuran 218x300 mm	Buah	1.150
4	Amplop Coklat Double Folio	ukuran 330x440 mm	Buah	2.300
5	Amplop Coklat Folio	ukuran 250x300 mm	Buah	2.300
6	Amplop Coklat Kabinet	Ukuran 106x240 mm	Buah	1.150
7	Amplop Coklat Kuarto	Ukuran 210x270 mm	Buah	2.300
8	Amplop Coklat Super Kabinet	Ukuran 140x270 mm	Buah	2.875
9	Amplop Kabinet		Dus	19.800
10	Amplop Kecil		Dus	16.500
11	Amplop Putih No 104	Ukuran 95x152 mm	Pak	23.000
12	Amplop Putih No 110	Ukuran 114x162 mm	Pak	34.500
13	Amplop Putih No 90	Ukuran 110x230 mm	Pak	17.250
14	Balliner Biru	Pilot	Lusin	215.000
15	Balliner Hitam	Pilot	Lusin	210.000
16	Balliner Pro	Standart	Lusin	180.000
17	Ballpoint	0,7 mm	Lusin	69.000
18	Ballpoint	0,6 mm	Lusin	51.750
19	Ballpoint	0,5 mm	Lusin	34.500
20	Ballpoint	Pentel FP10 500x500	Buah	25.000
21	Ballpoint 4 Warna	BIC	Buah	13.800
22	Ballpoint Biasa	Pilot	Dus	38.400
23	Ballpoint Biasa Hitam		Lusin	25.000
24	Ballpoint Cair		Buah	35.000
25	Ballpoint Cair		Lusin	25.000
26	Ballpoint Gel	0,7 mm	Lusin	28.750
27	Ballpoint Gel	0,5 mm	Lusin	27.600
28	Ballpoint Gel		Buah	5.000
29	Ballpoint Non Marking	Pentel	Buah	45.000
30	Bantalan Stempel No 0	40 x 63 mm	Buah	12.075
31	Bantalan Stempel No 1	64 x 89 mm	Buah	23.000
32	Bantalan Stempel No 2	66 x 106 mm	Buah	25.300
33	Bantalan Stempel No 3	86 x 142 mm	Buah	27.600
34	Benang Rapia		Roll	18.606
35	Bindek		Buah	40.000
36	Binder Clip No 105	15 mm	Pak	6.900
37	Binder Clip No 107	19 mm	Pak	8.050

**4.67. STANDAR HARGA SERAGAM PELAKSANAAN MTQ, STQ, MQK TINGKAT
KABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI**

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Jas Stelan		Stel	Rp.2.000.000,-
2	Jasket		Stel	RP. 750.000,-
3	Seragam Batik Tradisional 1 Stel		Stel	RP. 450.000,-
4	Seragam Batik Tradisional Atasan Peci Nasional		Buah	RP. 250.000,-
5	Kerudung Bordir		Buah	RP. 100.000,-
6	Kerudung Bordir		Buah	RP. 150.000,-
7	Kerudung Bordir		Buah	RP. 100.000,-
8	Jas Stelan		Stel	RP. 75.000,-


 BUPATI BANDUNG

 DADANG M. NASER

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 56 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2017
 TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 NOMOR : 900/ / (Kode SKPD/Unit Kerja)/2018

Kode dan Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja :
 Kode dan Nama Kegiatan :
 Kode dan Nama Barang / Jasa :


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas satuan biaya di luar Standar Satuan Harga Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Bupati Bandung, untuk digunakan dalam kegiatan Tahun 2018, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG/ JASA	MERK	SATUAN	HARGA	KET

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Soreang, 2018
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



Materai
 Rp. 6.000

.....
 NIP.

